



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 42 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, perlu diatur kembali tentang Tata Cara Pencalonan Walikota/Wakil Walikota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); .
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara nomor 4494);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri d Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07);
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Keputusan KIP Kota Langsa No. 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-III/2005 yang diucapkan pada Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tentang Tata Cara Pencalonan Walikota/Wakil Walikota Langsa.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Walikota/Wakil Walikota.
2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota.
4. Calon adalah pasangan calon Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
5. Pasangan calon adalah pasangan calon Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

6. Pasangan Calon Perseorangan adalah pasangan calon di luar partai politik atau gabungan partai politik dan bukan kader partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.
7. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya di sebut Tim Kampaye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan perseorangan yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Langsa yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
9. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Langsa.
10. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Kota Langsa yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON

Pasal 2

- (1) Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon perseorangan, sedangkan bagi pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Menjalankan Syari'at agamanya dan mampu membaca Al-qur'an bagi yang beragama Islam;
 - c. Taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
 - f. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi, tidak pernah berkhawat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bermoral tinggi, amanah, tidak pernah menyuap dan tidak menerima suap, tidak pernah melakukan KKN, termasuk money politik ;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - l. Tidak dalam status sebagai pejabat Walikota;

- m. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama;
- o. Suami/istri tidak sedang menduduki jabatan publik dan politik di daerah yang bersangkutan;
- p. Menyerahkan daftar riwayat hidup;

(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf : b, c, l, dan n;
- b. Surat keterangan hasil uji mampu membaca Al-qur'an dari Tim Uji Al-qur'an yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- c. Surat keterangan hasil pemeriksaan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dari tim dokter pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;
- d. Surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g;
- e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h;
- f. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i
- g. Surat tanda terima laporan penyerahan kekayaan pribadi, dari instansi yang berwenang memeriksa kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k;
- h. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l;
- i. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m;
- j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- k. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p;
- l. Surat pernyataan suami/istri tidak sedang menduduki jabatan publik dan politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf o;
- m. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf n;
- n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- o. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 3

- (1) Pencalonan dilakukan dalam bentuk pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan bakal calon.
- (3) Bakal calon Walikota/Wakil Walikota yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan bakal calon oleh Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang lain.
- (4) Pasangan bakal calon perseorangan yang telah mendaftar tidak dapat dicalonkan lagi partai politik atau gabungan partai politik.
- (5) Anggota partai politik tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon pasangan dari calon perseorangan, kecuali telah mengundurkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.

Pasal 4

- (1) Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri sebagai calon perseorangan menjadi Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat pembuktian pemberhentian.
- (3) Penjabat Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjadi calon Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Penjabat Walikota/Wakil Walikota yang mengundurkan diri yang bertujuan untuk menjadi pasangan bakal calon tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan bakal calon.
- (5) Anggota KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri sebagai calon perseorangan menjadi Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Setiap pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan surat pencalonan.
- (2) Surat pencalonan bagi pasangan bakal calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani dan diserahkan oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan.
- (3) Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik dalam ayat (2) di atas adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
- (4) Surat pencalonan bagi pasangan bakal calon perseorangan diserahkan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, dilampiri dengan:
 - a. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon, dibuat dan ditandatangani oleh para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan, dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung atau calon perseorangan;

- c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan, dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan bakal calon;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon, dibuat dan ditandatangani oleh pasangan bakal calon;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan negeri, bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRD;
 - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Walikota/Wakil Walikota;
 - i. Kelengkapan persyaratan pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3);
 - j. Naskah visi dan misi dari pasangan bakal calon secara tertulis; dan
 - k. Keputusan Partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota yang dilengkapi berita acara proses penjurian.
- (2) Pendaftaran pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota pada KIP Kota Langsa.
 - (3) Masa pendaftaran pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
 - (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap pasangan bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik harus mendapat perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (5) Untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bagi bakal calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
 - (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) ditentukan dalam surat pernyataan dari partai politik atau gabungan partai politik serta bagi pasangan bakal calon perseorangan diberikan dalam bentuk pernyataan dukungan secara tertulis yang ditandatangani/cap jempol oleh pemberi dukungan di wilayah pilihannya dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau SIM atau Pasport atau Surat Keterangan Kependudukan dari Geuchik/Lurah.
 - (8) Setiap pemilih hanya boleh memberikan 1 (satu) dukungan kepada pasangan bakal calon perseorangan.
 - (9) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (8) dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada.
 - (10) Dukungan untuk pasangan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tersebar sekurang-kurangnya: 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

BAB III

PENELITIAN PASANGAN BAKAL CALON

Pasal 7

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 6.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, verifikasi faktual syarat-syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Pasal 8

Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak masa waktu penelitian selesai.

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasangan bakal Calon yang belum memenuhi syarat, diberi kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 10

Apabila partai politik, gabungan partai politik atau pasangan bakal calon mengajukan calon baru dan/atau pasangan calon baru, maka partai politik, gabungan partai politik atau pasangan calon bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 6.

Pasal 11

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan bakal calon yang dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan bakal calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan bakal calon.
- (3) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan bakal calon perseorangan.

Pasal 12

- (1) Apabila bakal calon Walikota/Wakil Walikota meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 6.
- (2) Apabila salah satu pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 6, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Pasal 13

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan bakal calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pasangan bakal calon perseorangan tidak dapat lagi mengusulkan pasangan bakal calon pengganti.
- (3) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan bakal calon perseorangan yang bersangkutan.
- (4) Apabila menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi apa yang disebut pada ayat (4), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan selama itu pemerintah menetapkan Penjabat sementara Walikota.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 14

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi faktual persyaratan calon.
- (2) Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna istimewa DPRK Kota Langsa yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan dan peresmian.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- (3) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (4) Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Pasal 16

- (1) Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan dilarang menarik calonnya atau dirinya dan/atau pasangan calonnya dari pasangan calon setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon perseorangan yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan dan diberitahukan kepada Partai Politik dan Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang mencalonkan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1). Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2). Pengadaan formulir pencalonan pemilihan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa.

Pasal 18

- (1) Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dijadikan bahan untuk :
 1. Pembuatan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Keperluan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Walikota/Wakil Walikota di Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Langsa, 29 Agustus 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,

NGATIMAN, T.S.Pd

